

**PEDOMAN SUASANA AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN  
OTONOMI KEILMUAN  
(SKO.SUASANA AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI  
KEILMUAN Rev.0.0)**



**Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor  
2019**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Pedoman Suasana Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor dapat terselesaikan.

Pedoman Suasana Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan ini memuat kewajiban sivitas akademik terkait suasana akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor.


Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Pedoman Suasana Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Polbangtan Bogor. Semoga pedoman ini bermanfaat untuk kehidupan kampus dan meningkatkan mutu Polbangtan Bogor.

Bogor, September 2019






Kepala JPM,



Dr. drh. Endang Endrakasih, MS  
NIP 195906271985032001

	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR	Kode/No : PB/SKO/01
		Tanggal : 1-09-2019 Berlaku
	PEDOMAN SUASANA AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	Revisi : -
		Halaman: 1 dari halaman

**PEDOMAN SUASANA AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI  
KEILMUAN  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda-tangan	
1. Perumusan	Dr. drh. Endang Endrakah, MS	Kepala UPM		1-9-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Tri Ratnasari Dewi, S.Pi.,M.Si	Waket I		1-9-2019
3. Persetujuan	Dr. Drs. Lukman Effendy, M.Si	Ketua Senat		1-9-2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Siswoyo, MP	Direktur		1-9-2019
5. Pengendalian	Drs. Achdiyati, M.Pd	Korbid. AMI		1-9-2019

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	ii
<b>TIM PENYUSUN DAN TIM REVIEWER</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iv
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan	4
<b>BAB II        PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP</b>	
2.1 Pengertian	5
2.2 Ruang Lingkup	5
<b>BAB III       KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI PENJAMINAN</b>	<b>7</b>
1.1 Kebijakan Mutu Suasana Akademik	7
3.2 Organisasi Penjaminan Mutu	8
<b>BAB IV STANDAR DAN MEKANISME PENJAMINAN MUTU</b>	<b>10</b>
4.1 Standar Perencanaan	10
4.2 Standar Pelaksanaan	10
4.3 Standar Monitoring dan Evaluasi	10
<b>DAFTAR ACUAN</b>	<b>11</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>12</b>
A. Buku Kode Etik	
B. SOP Penciptaan Budaya Akademik	
C. SOP Implementasi Etika Akademik	
D. SOP Penanganan Pelanggaran Etika Akademik	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu misi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor adalah Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berahklak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat dan bersahaja. Misi ini memerlukan iklim organisasi yang memiliki budaya organisasi yang menjunjung nilai-nilai dan etika akademik yang tinggi. Iklim organisasi ini sangat penting untuk peningkatan penjaminan mutu pada proses pembelajaran yang melibatkan semua unsur kegiatan pembelajaran di Polbangtan Bogor.

Salah satu komponen yang signifikan dalam menghasilkan kualitas lulusan yang tinggi adalah adanya suasana akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, serta Otonomi Keilmuan. Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang mudah diukur dengan tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta daya upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan dari komponen pendukung terbentuknya suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas.

Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik serta terciptanya kebebasan mimbar akademik, interaksi antara dosen-mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran yang berdasar pada otonomi keilmuan.

### 1.2 Tujuan

Manual mutu suasana akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan ini dibuat agar menjadi pedoman penciptaan suasana akademik baik di tingkat Politeknik, Jurusan, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu yang berupa alur perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat:

1. Mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi pengembangan budaya akademik.
2. Meningkatkan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademik.
3. Mendorong sivitas akademika untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademis
4. Mendorong tumbuhnya sikap dan kepribadian ilmiah di kalangan sivitas akademika yang berpijak pada otonomi keilmuan.

## BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

### 2.1 Pengertian

#### **Suasana Akademik**

Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Suasana akademik yang kondusif tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana "feeling at home". Proses tersebut akan melibatkan sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas / sarana - prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum yang mampu memberikan kontribusi bagi proses pembelajaran. Sumber daya pendidikan perlu dirancang dan dikelola dengan standar mutu tertentu agar menimbulkan kegairahan bagi para pembelajar, meningkatkan motivasi, kreativitas, dan kesungguhan untuk menjamin tercapainya standar mutu proses pembelajaran.

#### **Kebebasan Mimbar Akademik**

Berbicara tentang suasana akademik akan membawa kita pada sebuah kata kunci yang menjadi pijakan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu kebebasan mimbar akademik.

Pengertian etika dan atau moral akademik pada intinya adalah menjunjung tinggi kebenaran ilmiah. Namun demikian, pengertian ini juga sering dikaitkan dengan "norma", yaitu pedoman tentang bagaimana orang harus hidup dan bertindak secara baik dan benar, sekaligus merupakan tolok ukur mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan yang diambil. Dengan demikian, etika akan memberikan batasan yang mengatur akan pergaulan manusia dalam kelompok sosialnya. Batasan itu berupa ketentuan-ketentuan yang menyatakan perilaku yang diharapkan dari anggota sivitas akademika perguruan tinggi ketika mereka berbuat, berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam proses pembelajaran.

#### **Otonomi Keilmuan**

Otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

### 2.2 Ruang Lingkup

Manual mutu ini mencakup kebijakan, standar, dan mekanisme pencapaian standar suasana akademik yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-

pihak yang terlibat dalam penciptaan suasana akademik seperti Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan lembaga- lembaga kemahasiswaan.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI PENJAMINAN**

#### **3.1 Kebijakan Mutu**

##### **Kebijakan Mutu Suasana Akademik**

Polbangtan Bogor menciptakan suasana yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, antara sesama dosen yang mendorong mereka menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, kritis, dinamis, dan etis.

##### **Kebijakan Mutu Pendukung Suasana Akademik**

- 1) Polbangtan Bogor menjunjung tinggi etika akademis dan budaya akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika dalam mewujudkan visi misi melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat
- 2) Polbangtan Bogor menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan, serta otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan menyediakan fasilitas yang berkualitas
- 3) Polbangtan Bogor menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik
- 4) Polbangtan Bogor mendorong kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademis

##### **Kebijakan Mutu Kebebasan Mimbar Akademik**

- (1) Polbangtan Bogor memberikan wewenang secara terbatas hanya dosen tetap yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
- (2) Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada dosen tetap Polbangtan Bogor dalam hal:
  - melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
  - menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
  - menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggal di dunia



maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.

- (3) Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh, mewakili atau berbicara atas nama Polbangtan Bogor, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh Polbangtan Bogor.

### **Kebijakan Mutu Otonomi Keilmuan**

- (1) Polbangtan Bogor mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (2) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Universitas.
- (3) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan Polbangtan Bogor.
- (4) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan Polbangtan Bogor dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar Polbangtan Bogor dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.

### **3.2 Organisasi Penjaminan Mutu**

Unit Penjaminan Mutu (UPM) dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM) Polbangtan Bogor adalah unsur utama dalam penjaminan mutu bertanggungjawab terhadap penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan yang berkesinambungan dengan berbasis pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. UPM berkedudukan di tingkat politeknik (rektorat) dan mempunyai perwakilan di tingkat Jurusan dan Program Studi yang disebut Gugus Kendali Mutu (GKM). Adapun segala perangkat UPM yang meliputi kepala, sekretaris, bidang-bidang ( Bidang administrasi Umum Bidang penyusunan, pengembangan, dan pengendalian mutu, Bidang pengelolaan data dan informasi, Bidang audit mutu internal) yang mencakup koordinator dan anggota yang diangkat dan bertanggungjawab penuh kepada Direktur Polbangtan

Bogor dibawah pembinaan Wakil Direktur. Pada tingkat GKM, penjaminan mutu dikelola oleh Ketua Jurusan sebagai koordinator dan ketua program studi sebagai anggota GKM Program studi.

## **BAB IV**

### **STANDAR DAN MEKANISME PENJAMINAN MUTU**

#### **4.1 Standar Perencanaan**

1. Polbangtan Bogor merencanakan dan menyediakan sarana, prasarana dan dana guna mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik.
2. Suasana akademik yang kondusif dikembangkan dengan membangun hubungan antara sivitas akademika, khususnya dosen dan mahasiswa, melalui kegiatan Tri Dharma, khususnya dharma pendidikan/pengajaran.
3. Polbangtan Bogor menetapkan etika akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika
4. Kegiatan akademik dosen bidang pembelajaran berorientasi kepada mahasiswa dengan mengembangkan intelektualitas, suara hati, dan hasrat bela rasa.

#### **4.2 Standar Pelaksanaan**

1. Suasana akademik yang kondusif diciptakan melalui hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, harmonis, dan profesional dengan sarana kegiatan yang dapat mengintensifkan interaksi dosen-mahasiswa serta monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif.
2. Kegiatan penelitian dan pengabdian dosen mengikutsertakan mahasiswa.
3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha secara maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung proses pembelajaran.
4. Dosen meningkatkan kompetensi akademik, ketrampilan interaktif dan kualitas personalnya.
5. Polbangtan Bogor mendorong ditumbuhkannya sikap kepribadian ilmiah melalui keaktifan mahasiswa dalam seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler maupun ko-kurikuler.
6. Dosen dan mahasiswa mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik.

#### **4.3 Standar Monitoring dan Evaluasi**


Polbangtan Bogor menyelenggarakan monitoring dan evaluasi suasana akademis menyangkut :

- (1) tata hubungan antar pribadi,
- (2) kepedulian mengenai tujuan kelembagaan,
- (3) kemampuan inovasi,
- (4) kepedulian pada peningkatan berkelanjutan,
- (5) kenyamanan suasana kerja.


## DAFTAR ACUAN


1. Undang-undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian.
4. Renstra Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor Tahun 2020 – 2024
5. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor Tahun 2020 – 2024
6. Standar SPMI Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor Tahun 2019
7. Buku VI Suasana Akademik : Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. DepDikNas, DepDikNas, Jakarta.2005.
8. Surat Keputusan Direktur tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Budaya Lingkungan Polbangtan Bogor Nomor 348.1/Kpts/SM.220/I.7/11/2019.
9. Surat Keputusan Direktur tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di Lingkungan Polbangtan Bogor Nomor 348.2/Kpts/SM.220/I.7/11/2019.
10. Surat Keputusan Direktur tentang Panduan Kode Etik untuk Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian pada Masyarakat Nomor 348.3/Kpts/SM.220/I.7/11/2019.
11. Surat Keputusan Direktur tentang Tata Kehidupan Kampus Polbangtan Bogor.


## LAMPIRAN

 <b>IK.SKO.POLBANGTAN BOGOR.Rev.0.0</b>	<b>Instruksi Kerja POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR</b>	No. Identifikasi	SKO.POLBANGTAN BOGOR Rev.0.0
	<b>Suasana dan Kebebasan Mimbar Akademik</b>	No. Revisi	0.0
		Tanggal Terbit	1-9-2020
Area: Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	Halaman	1/1	


1. Pimpinan Politeknik dibantu tim ad hoc menyusun usulan Baku Mutu Budaya Akademik.
2. Usulan Baku Mutu Budaya Akademik dipresentasikan oleh Pimpinan Politeknik kepada Senat Politeknik. Apabila Senat Politeknik tidak menyetujui usulan Baku Mutu Budaya Akademik, usulan dikembalikan kepada Pimpinan Politeknik untuk diperbaiki. Bila Senat Politeknik menyetujui usulan Baku Mutu Budaya Akademik, maka usulan tersebut ditetapkan Baku Mutu Budaya Akademik Politeknik.
3. Pimpinan Politeknik selanjutnya menyerahkan Baku Mutu Budaya Akademik kepada Unit Penjaminan Mutu untuk disosialisasikan kepada seluruh Civitas Akademik.
4. Seluruh Civitas Akademik pada tingkat Program Studi, Jurusan dan Politeknik mengimplementasikan Baku Mutu Budaya Akademik.
5. Unit Penjaminan Mutu Polbangtan Bogor bersama Gugus Kendali Mutu tingkat Jurusan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Budaya Akademik dimasing-masing tingkat dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Politeknik untuk penjaminan mutu yang berkelanjutan.

  <b>POB.SKOPOLBANGTAN BOGOR.Rev.0.0</b>	<b>Prosedur Operasional Baku</b> <b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR</b>		No. Identifikasi	SKO.POLBANGTAN BOGOR Rev.0.0
	<b>Suasana Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik</b>		No. Revisi	0.0
	Area: Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor		Tanggal Terbit	1-9-2020
			Halaman	1/1



 IK.SKO.POLBANGTAN BOGOR.Rev.0.0	<b>Instruksi Kerja</b> POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR	No. Identifikasi	SKO.POLBANGTAN BOGOR Rev.0.0
	<b>Kebebasan Mimbar Akademik</b>	No. Revisi	0.0
		Tanggal Terbit	1-9-2020
	Area: Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	Halaman	1/1

1. Pimpinan Politeknik, dibantu tim ad hoc, mempersiapkan usulan Baku Mutu Etika Akademik.
2. Usulan baku mutu akademik dipresentasikan di depan Senat Politeknik untuk ditetapkan. Bila usulan baku mutu tidak diterima oleh Senat Politeknik, maka dikembalikan kepada pimpinan Politeknik untuk diperbaiki dan selanjutnya diusulkan lagi.
3. Baku Mutu Etika Akademik yang disetujui Senat Politeknik ditetapkan oleh Pimpinan Politeknik dan diserahkan kepada Unit Penjaminan Mutu untuk disosialisasikan kepada seluruh Civitas Akademik.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) masing-masing jurusan dan Himpunan Mahasiswa Program Studi melaksanakan sosialisasi Baku Mutu Etika Akademik kepada para mahasiswa Baru.
5. Etika Akademik diimplementasikan oleh Dosen dan Mahasiswa
6. Unit Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu memonitor pelaksanaan dan pelanggaran Etika Akademik oleh segenap Dosen dan Mahasiswa. Data mengenai implementasi penjaminan mutu disampaikan kepada Pimpinan Politeknik untuk ditindak lanjuti.
7. Bila ditemukan pelanggaran oleh Dosen atau Mahasiswa, maka data tersebut disampaikan kepada *Komisi Etik Politeknik* untuk ditindak lanjuti.

 IK.SKO.POLBANGTAN BOGOR.Rev.0.0	<b>Instruksi Kerja</b> POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR	No. Identifikasi	SKO.POLBANG TAN BOGOR Rev.0.0
	<b>Otonomi Keilmuan</b>	No. Revisi	0.0
		Tanggal Terbit	1-9-2020
	Area: Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	Halaman	1/1

1. Data mengenai pelanggaran kode etik oleh Dosen atau Mahasiswa dilaporkan kepada *Komisi Etik Politeknik*.
2. Komisi Etik Politeknik melakukan pengkajian laporan pelanggaran kode etik.
3. Komisi Etik memanggil Dosen atau Mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran untuk klarifikasi mengenai kasus yang bersangkutan.
4. Hasil klarifikasi dipakai oleh Komisi Etik untuk mengambil keputusan mengenai kasus yang bersangkutan
5. Sanksi atau pemulihan nama baik diimplementasikan kepada Dosen atau Mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan keputusan Komisi Etik Politeknik.
6. Implementasi sanksi dimonitor oleh Unit Penjaminan Mutu dan hasilnya dilaporkan kepada Komisi Etik untuk pemulihan nama baik yang bersangkutan.